



PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

MAULANI YASINTHA

Tim Penyunting Buku

Pengarah

Dr. Ir. Paristiyanti Nurwardani, M.P.

Noviyanto, S.T., M.M.S.I.

Sri Mastuti, S.Kom., M.Kom.

Penanggung Jawab

Ikhsan Riyanda, S.E., S.Sos.

Penyusun

Maulani Yasintha



Daftar Isi



RUANG LINGKUP

- Pengertian Kekerasan Seksual
- Infografis Kekerasan Seksual
- Pengertian Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual
- Prinsip Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual
- Sasaran Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual
- Cakupan Tindakan Kekerasan Seksual
- Faktor-Faktor Persetujuan Korban Kekerasan Seksual Dianggap Tidak Sah

PANITIA SELEKSI

- Unsur Keanggotaan Panitia Seleksi dan Satuan Tugas
- Syarat Menjadi Anggota Panitia Seleksi dan Satuan Tugas
- Dokumen Pendukung untuk Syarat Menjadi Panitia Seleksi
- Tata Cara Pembentukan Panitia Seleksi
- Tugas Panitia Seleksi



Daftar Isi



SATUAN TUGAS

- Susunan Keanggotaan Satuan Tugas
- Dokumen Persyaratan Administrasi Satuan Tugas
- Penyebab Keanggotaan Satuan Tugas Berakhir
- Tugas Satuan Tugas
- Wewenang Satuan Tugas
- Kode Etik Satuan Tugas
- Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Satuan Tugas

PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

- Mekanisme Penanganan Kekerasan Seksual oleh Satuan Tugas
- Contoh Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi


KEKERASAN SEKSUAL



RUANG LINGKUP

PENGERTIAN KEKERASAN SEKSUAL


Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.



RUANG LINGKUP

INFOGRAFIS KEKERASAN SEKSUAL

Saat ini kita, sedang dalam situasi darurat kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.



Data 1.
Data Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan

Sumber:
Komnas Perempuan 07 Maret 2022

Data 2
Target Pembentukan Satgas di PTS (Melalui LLDIKTI)

Sumber:
Materi Paparan Mendikbudristek saat Peluncuran Episode 14 Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual, 12 November 2021

	November 2021- Februari 2022	Maret- Juni 2022	Juli- Oktober 2022
LL Dikti (% dari Total)	30%	60%	100%
LL Dikti (Jumlah)	5	10	16

Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Renstra 2020-2024
Meningkatnya Efektivitas Sosialisasi Kebijakan Pendidikan Tinggi	Persentase PTS yang implementasi kebijakan antitoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, dan anti korupsi.	52,95

Data3
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja LLDIKTI tentang Implementasi Anti 4 Dosa Pendidikan

Sumber:
Renstra LLDIKTI Wilayah III Tahun 2022-2024

RUANG LINGKUP


PENGERTIAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau selanjutnya disebut Satgas PPKS adalah bagian dari Perguruan Tinggi yang berfungsi sebagai pusat Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.

PRINSIP PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dilaksanakan dengan prinsip:

- a. Kepentingan terbaik bagi korban;
- b. Keadilan dan kesetaraan gender;
- c. Kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
- d. Akuntabilitas;
- e. Independen;
- f. Kehati-hatian;
- g. Konsisten; dan
- h. Jaminan ketidakberulangan.



RUANG LINGKUP

Sasaran Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

Mahasiswa



Pendidik

Tenaga Kependidikan



Warga Kampus

Masyarakat Umum



RUANG LINGKUP

Cakupan Tindakan Kekerasan Seksual

- Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban;
- Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban;
- Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada korban;
- Menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
- Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban;
- Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
- Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
- Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
- Mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
- Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban;

RUANG LINGKUP

Cakupan Tindakan Kekerasan Seksual

- Memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
- Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban;
- Membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban;
- Memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
- mempraktikkan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan yang bernuansa kekerasan seksual;
- Melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
- Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
- Memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi;
- Memaksa atau memperdayai korban untuk hamil;
- Membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau
- Melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya.

RUANG LINGKUP

Faktor-Faktor Persetujuan Korban Kekerasan Seksual Dianggap Tidak Sah

- Memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Mengalami situasi dimana pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya;
- Mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;
- Mengalami sakit, tidak sadar, atau tertidur;
- Memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan;
- Mengalami kelumpuhan sementara (*tonic immobility*) dan/atau;
- Mengalami kondisi terganggu

DEWASA MENURUT HUKUM

Berdasarkan beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan masing-masing pasal tidak dilafirkan keberagaman mengenai usia dewasa seseorang

Usia	Pasal	Kejahatan
16 tahun	Pasal 1 Angka 1	UU Perundang-undangan (Undang-undang No. 23 Tahun 2002)
18 tahun	Pasal 47	UU Kesehatan (No. 37 Tahun 2008)
18 tahun	Pasal 1 Angka 28	UU Sempurna Keras (No. 33 Tahun 2002)
18 tahun	Pasal 1 Angka 3-8	UU Perundang-undangan (Undang-undang No. 9 Tahun 2002)
18 tahun	Pasal 1 Angka 5	UU Perundang-undangan (Undang-undang No. 33 Tahun 2002)
21 tahun	Pasal 1 Angka 1	UU Perundang-undangan (Undang-undang No. 23 Tahun 2002)
21 tahun	Pasal 1 Angka 4	UU Perundang-undangan (Undang-undang No. 44 Tahun 2008)
21 tahun	Pasal 4 huruf h	UU Perundang-undangan (Undang-undang No. 32 Tahun 2002)
21 tahun	Pasal 1 Angka 5	UU Perundang-undangan (Undang-undang No. 27 Tahun 2007)
21 tahun	Pasal 330	KUHD (Undang-undang Hukum Pidana)
21 tahun	Pasal 9 ayat 1	Kemampuan (UU No. 18/2015)

Sumber: bilby.com/cakapmukam
facebook.com/luhukum @luhukum

Halaman 2021
Revisi 2021




PANITIA SELEKSI

Unsur Panitia Seleksi dan Satuan Tugas



Pendidik

Tenaga Kependidikan



Mahasiswa

PANITIA SELEKSI

Syarat Menjadi Anggota Panitia Seleksi dan Satuan Tugas



Pernah mendampingi Korban Kekerasan Seksual

Pernah melakukan kajian tentang Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas;



Pernah mengikuti organisasi di dalam atau luar kampus yang fokusnya di isu Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas; dan/atau



Tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk Kekerasan Seksual



PANITIA SELEKSI

Dokumen Pendukung untuk Syarat Menjadi Panitia Seleksi



RIWAYAT HIDUP
"Riwayat hidup yang pernah ada/berlaku. Berisi riwayat yang telah ada dan akan dipaparkan."

RIWAYAT HIDUP

Tempat Lahir	Tempat Lahir	Tempat Lahir
Agama	Agama	Agama
Alamat	Alamat	Alamat

RIWAYAT HIDUP

Tempat Lahir	Tempat Lahir	Tempat Lahir
Agama	Agama	Agama
Alamat	Alamat	Alamat

- Daftar Riwayat Hidup (*Curriculum Vitae*)

Surat Rekomendasi Dari atasan pimpinan PT untuk mahasiswa

SURAT REKOMENDASI

No.

Tanggal diterbitkan di bulan ini, tahun 2021.

Dengan ini menyatakan rekomendasi sebagai berikut:

1. Nama Mahasiswa:

2. Nama Program Studi:

3. Nama Dosen:

4. Untuk mengikuti seleksi peserta program Kampus Mengajar Angkatan 3 Tahun 2021.

Dengan ini kami selaku pimpinan program juga menyatakan bersedia, mendukung dan menyetujui dan menyetujui rekomendasi kami sebagai berikut:

1. Mengikuti Program Kampus Mengajar Angkatan 3 Tahun 2021 dengan penuh jiwa dan tenaga serta bertanggung jawab, bertanggung jawab dan bertanggung jawab.
2. Bertanggung jawab penuh sebagai mahasiswa yang mengikuti Program Kampus Mengajar untuk saat ini dengan penuh semangat dan tanggung jawab.
3. Bertanggung jawab penuh sebagai mahasiswa yang mengikuti Program Kampus Mengajar untuk saat ini dengan penuh semangat dan tanggung jawab.
4. Bertanggung jawab penuh sebagai mahasiswa yang mengikuti Program Kampus Mengajar untuk saat ini dengan penuh semangat dan tanggung jawab.

Demikian surat rekomendasi ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


..... 2021

(Nama Tim yang ditugaskan PT)

- Surat Rekomendasi dari atasan bagi calon anggota dari unsur Pendidik dan dan Tenaga Kependidikan; dan
- Surat Rekomendasi dari Pendidik bagi calon anggota dari unsur Mahasiswa.

PANITIA SELEKSI

Tata Cara Pembentukan dan Rekrutmen Anggota Panitia Seleksi



1. Pemimpin Perguruan Tinggi merekrut calon anggota Panitia Seleksi paling sedikit 10 (sepuluh) orang dan mengumumkannya
2. Calon Anggota Panitia Seleksi mengikuti pelatihan dan seleksi yang diselenggarakan oleh unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter
3. Hasil pelatihan dan seleksi diumumkan melalui laman unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter; dan
4. Calon anggota Panitia Seleksi yang telah mengikuti pelatihan dan seleksi akan dilakukan proses uji publik untuk mendapatkan pasukan dari masyarakat.

PANITIA SELEKSI

Tugas Panitia Seleksi



Menyusun petunjuk teknis seleksi Anggota Satuan Tugas



Melaksanakan seleksi Anggota Satuan Tugas



Merekomendasikan Anggota Satuan Tugas kepada Pemimpin Perguruan Tinggi untuk ditetapkan

SATUAN TUGAS

Susunan Keanggotaan Satuan Tugas



Ketua merangkap Anggota

Sekretaris merangkap Anggota



Anggota


SATUAN TUGAS

Penyebab Keanggotaan Satgas Berakhir:



Berakhirnya masa tugas

Meninggal dunia



Mengundurkan diri

Tidak lagi memenuhi
unsur keanggotaan

Tidak lagi memenuhi syarat
sebagai anggota satuan tugas



SATUAN TUGAS

Penyebab Keanggotaan Satgas Berakhir:

Berhalangan tetap selama lebih dari 6 bulan

Dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukuman tetap



Tugas Satuan Tugas

Membantu pimpinan Perguruan Tinggi menyusun Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi



SATUAN TUGAS

Tugas Satuan Tugas



Melakukan survei Kekerasan Seksual paling sedikit 1 kali dalam 6 bulan pada Perguruan Tinggi

Menyampaikan hasil survei kepada Pemimpin Perguruan Tinggi



Mensosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

SATUAN TUGAS

Tugas Satuan Tugas



Menindaklanjuti Kekerasan Seksual berdasarkan laporan


Melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut korban, saksi, pelapor/dan atau terlapor dengan disabilitas

Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada korban dan saksi



SATUAN TUGAS

Tugas Satuan Tugas



Memantau pelaksanaan rekomendasi dari Satuan Tugas oleh Pemimpin Perguruan Tinggi; dan

Menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Pemimpin Perguruan Tinggi paling sedikit 1 kali dalam 6 bulan




Wewenang Satuan Tugas



SATUAN TUGAS

Wewenang Satuan Tugas

1. Memanggil dan meminta keterangan korban, saksi, terlapor, pendamping dan/atau ahli
2. Meminta bantuan Pimpinan Perguruan Tinggi untuk menghadirkan saksi, terlapor, pendamping, dan/atau ahli dalam pemeriksaan
3. Melakukan konsultasi terkait Penanganan Kekerasan Seksual dengan pihak terkait dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan korban; dan
4. Melakukan kerja sama dengan Perguruan Tinggi terkait dengan laporan kekerasan seksual yang melibatkan korban, saksi, pelapor, dan/atau terlapor dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan



SATUAN TUGAS

Kode Etik Satuan Tugas



1. Menjamin kerahasiaan identitas pihak yang terkait langsung dengan laporan
2. Menjaga independensi dan kredibilitas Satuan Tugas
3. Menjamin keamanan korban, saksi, dan/atau pelapor; dan



SATUAN TUGAS


Fasilitasi Satuan Tugas



1. Penyediaan sarana dan prasarana operasional
2. Pembiayaan operasional Pencegahan dan Penanganan
3. Perlindungan keamanan bagi anggota Satuan Tugas; dan
4. Pendampingan hukum bagi anggota Satuan Tugas dalam menghadapi permasalahan hukum terkait pelaksanaan tugas dan wewenang

PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

Mekanisme Penanganan Kekerasan Seksual oleh Satuan Tugas



1. Penerimaan Laporan
2. Pemeriksaan
3. Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi

PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

Contoh Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi



1. Sejumlah mahasiswa Universitas di Jakarta mendapat perlakuan pelecehan dari dosennya
2. Pelecehan mahasiswa oleh seorang dekan di salah satu Universitas di wilayah Riau
3. Pelecehan seksual antar mahasiswa di salah satu Universitas di wilayah Jawa Timur